

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM PEDEMI
COVID-19 TERHADAP JUAL BELI GAS LPG 3 KG MENURUT SYARIAH
DI KECAMATAN BENGKALIS**

Yuni Dhea Utari

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

e-Mail : Yunidheautari@yahoo.com

Muhammad Ilham

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

E-Nail: ilham.zamar@gmail.com

Abstract

The implementation of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection for the Sale and Purchase of 3 Kg LPG Gas in Bengkalis District has not been protected. The business actors themselves are not aware of consumer protection laws. The method used in this study uses a type of qualitative research carried out on a descriptive concept. In collecting data obtained from primary data and secondary data. The primary data that the author uses is data obtained from research subjects, so that documentation is used as material for analysis of aspects that occur in the field. According to Sharia, the implementation of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection for the sale and purchase of gas in Bengkalis District, according to Sharia, is basically unprotected, this is because the business actors themselves do not have good faith in carrying out their trade and the business actors are also not aware of consumer protection laws. In reality, there are many perpetrators who do not have permits from the desperidag, only permits from the RT and RW themselves. . The enactment of the written law still makes the rights of consumers not realized properly. There are still many consumers who feel that they live in injustice, because there are many people who seek to benefit from the rights that these consumers should have. The enactment of written law still makes the rights of consumers not realized properly. There are still many consumers who feel they live in injustice perpetrated by business actors to sell their wares because many business actors are looking to take advantage of the rights that these consumers should have.

Keywords: Protection, Consumers, Buying and Selling, and LPG

Abstrak

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jual Beli Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Bengkalis belum terlindungi. Para pelaku usaha sendiri belum mengetahui adanya undang-undang perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan konsep deskriptif. Dalam pengumpulan

data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian, sehingga dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis terhadap aspek-aspek yang terjadi di lapangan. Menurut Syariah, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Gas Bumi di Kabupaten Bengkalis, menurut Syariah pada dasarnya tidak terlindungi, hal ini disebabkan karena para pelaku usaha itu sendiri tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usahanya. perdagangan dan pelaku usaha juga belum mengetahui undang-undang perlindungan konsumen. Kenyataannya masih banyak pelaku yang tidak mengantongi izin dari desperidag, hanya izin dari RT dan RW sendiri. . Berlakunya hukum tertulis masih menjadikan hak-hak konsumen belum terealisasi dengan baik. Masih banyak konsumen yang merasa hidup dalam ketidakadilan, karena banyak pihak yang berusaha mengambil keuntungan dari hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen tersebut. Berlakunya hukum tertulis masih menjadikan hak-hak konsumen belum terealisasi dengan baik. Masih banyak konsumen yang merasa hidup dalam ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual dagangannya karena banyak pelaku usaha yang ingin memanfaatkan hak-hak yang seharusnya dimiliki konsumen tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen, Jual Beli, dan LPG

A. Pendahuluan

Kontektualisasi hukum yang di berlaku di Indonesia saat ini selalu menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas mengingat banyak fenomena-fenomena yang harus ditentukan regulasi yang tepat dan sesuai sasaran. Belum lagi dalam rancangan undang-undang yang sebelum di sahkan oleh Dewan Legislatif selalu menjadi perdebatan politik. Bukan tanpa maksud perdebatan ini, akan tetapi dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat khususnya dan pemerintah Indonesia umumnya. Oleh karena itu perdebatan ini menjadi suatu hal yang wajar terlebih lagi berada diwilayah negara yang berprinsip

kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat.

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan pembelanja akan tenaga kerja dan produk semakin rumit sesuai dengan kecepatan kemajuan di segala bidang. Sehingga diharapkan masyarakat dapat bergerak cepat dan efektif, sehingga kebutuhan yang banyak ini dapat terpenuhi. Globalisasi data di bidang politik, moneter, sosial dan sosial berkembang pesat berkat pengorganisasian data yang cepat. Sehingga barang-barang yang disuguhkan oleh pebisnis entertainer memiliki nilai jual yang tinggi, kini dan lagi bisnis entertainer melegitimasi segala

cara, untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Banyak permasalahan regulasi hukum yang perlu dikaji ulang demi tercapainya tujuan, dalam hal ini tertuang dalam amanat pancasila yakni undang-undang dasar 1945 yakni tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹. Tentu hal tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Misalnya terlihat dalam praktik bisnis yang dijalankan, dalam bisnis yang dikembangkan maka ada aturan yang berlaku bagi pelaku bisnis guna terciptanya keadilan dalam masyarakat dan bisnis yang berjalan sesuai dalam legalitas.² demi kepentingan masyarakat Indonesia dan keberlanjutan pembangunan.

Regulasi yang mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen³ yang di maksudkan dengan “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen”, Oleh karena itu perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen⁴. Dengan perkembangan globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dibeli dan digunakan oleh masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen saat ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan yang berguna mensejahterahkan masyarakat⁵, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, serta mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya demikian tujuan mensejahterahkan masyarakat secara luas dapat tercapai⁶. Peredaran agen yang begitu banyak juga

¹ Ir H. Juniarso Ridwan and MH Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020). 51

² Rini Fitriani, ‘Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45.

³ Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, ‘Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018).

⁴ Abuyazid Bustomi, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen’, *Solusi* 16, no. 2 (2018): 154–66.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022). 1

⁶ I. Wayan Adi Purnama Sriada and AA Gede Oka Parwata, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS ELPIJI’, n.d.

membuat suatu permasalahan yang cukup besar. Dan juga penjualan gas elpiji secara batas juga begitu banyak permasalahannya. Dalam pasal 1457 kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek*) menyebutkan bahwa :“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.⁷

Berdasarkan Pasal 1457 kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, dapat kita lihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁸

Salah satu fenomenanya pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi pada masyarakat Bengkalis yang menggunakan gas LPG 3 kg. Sebagai konsumen yang mengindikasikan kenaikan harga Gas LPG 3 KG ini merasa diberatkan, karena akan berdampak pada harga-harga barang lainnya. Hal ini perlu diantisipasi oleh pemerintah sebagai

sebuah persoalan yang serius untuk ditanggapi, karena secara volume terjadi kekurangan dan bahkan terjadi kebocoran.⁹

Namun ada fenomena yang kenyataannya benar-benar terjadi dilingkungan sekitar. Didalam penjualan gas LPG seharusnya penjual menjual dipangkalan. Yang mana agen-agen membina sebuah pangkalan, pangkalan tersebut dilatih untuk menjual gas LPG tersebut dan dipangkalan tersebut diberi sebuah peralatan seperti timbangan dan lain-lain. Namun kenyataannya dalam lingkungan jual beli gas tersebut dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang sering disebut dengan warung ataupun kedai. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan seharusnya karena melanggar izin dari penjualan dan mereka juga tidak mengetahui ketika menjual harus bagaimana. Bahkan pelaku usaha kecil tidak mengetahui berat sebenarnya gas LPG tersebut dan tidak mengetahui apabila ada kebocoran gas tersebut. Agen yang memberikan kepelaku usaha kecil tersebut secara diam-diam sebenarnya tidak mendapatkan izin dari dinas perindustrian dan perdagangan dan dapat

⁹ Redin Redin, 'IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BEREDARNYA TABUNG GAS LPG 3 KG RUSAK ATAU BOCOR OLEH PIHAK PANGKALAN DI PINOH KOTA', *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 6, no. 2 (2018).

⁷ Pasal 1457 Undang-undang KUHperdata

⁸ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I* (Jakarta: Rajawali, 1981). 51

dibilang mereka melakukan kesalahan yang luar biasa. Hal ini membuat para penjual lebih tidak bertanggung jawab lagi karena hal kecil akan menjadi besar jika tidak diberi izin kenapa pemerintah tidak mengambil langkah kedepannya karena hal ini sangat berbahaya, dan jika memang pemerintah tidak mengambil langkah seharusnya pemerintah harus memberi izin kepada pedagang kecil ini dan mengawasi pedagang kecil dengan baik agar tidak terjadinya kerugian terhadap konsumen¹⁰.

Dalam fakta di masyarakat, penulis menemukan Fenomena dalam gas LPG 3 kg, di mana konsumen merasa resah, karena adanya kasus kesulitan dalam menemui gas LPG atau mencari pelaku usaha yang menjual gas LPG, jumlah volume yang berkurang, adanya kebocoran dan adanya penjual yang ilegal dan akan banyak kedatangan masalah didalam jual beli gas LPG tersebut. Dan juga para konsumen akan merasa kerugian.

Tidak hanya itu saja, permasalahan yang sangat besar adalah ketika terjadinya atau datangnya penyakit yang bernama Covid 19, hal ini menambah permasalahan yang terjadi. Adanya Covid 19, ini membuat Masyarakat banyak yang berhenti berkerja, sehingga penghasilan

ekonomi mereka berkurang dratis, hal ini membuat para agen dan pakalan kebingungan. Karena masyarakat mengganti Gas 12 kg menjadi 3 Kg, dikarenakan ekonomi yang turun dratis. Permasalahan ini terjadi di agen karena pembelian dari masyarakat bertambah sehingga sulit dalam pembagian. Hal tersebut membuat kelangkaan terhadap Gas LPG 3 kg.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dikembangkan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada konsep deskriptif.¹¹ Jadi dengan dengan hal tersebut kebenaran dalam ilmiah dapat tercapai dengan baik¹². Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data diskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Dalam pengumpulan data didapatkan pada data primer dan data sekunder¹³, sehingga analisis data tersebut dapat tercapai.

¹¹ Triola Ramadhan, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera, 'Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang', *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2020).

¹² Mudjia Rahardjo, 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', 2017.

¹³ Muhammad Ilham and Firdaus Firdaus, 'ISLAMIC BRANDING DAN RELIGIUSITAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH KONSUMEN PADA SWALAYAN AL-BAIK KOTA TANJUNGPINANG', *PERADA* 3, no. 1 (2020).

¹⁰ Wawan Gunawan, Jauhar Arifin, and Yuzan Noor, 'Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong', *JAPB* 3, no. 2 (2020): 707–21.

Data primer yang penulis lakukan adalah data yang didapatkan dari subjek penelitian, sehingga dokumentasi sebagai bahan analisis terhadap aspek yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini peneliti memasuki situasisosial tertentu yang berupa penjualan Gas LPG 3 Kg, dilakukan obserfasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi social tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak digeneralisasikan ke popiulasi karena, pengambilan sampel tidak diambil secara random.¹⁴

C. Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1450 KUHperdata. Yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa

dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Jual beli dilakukan dengan tunai dan semata-mata dengan lisan. Namun ada juga jual beli yang memakai perjanjian yang dibuat secara tertulis.¹⁵

Dalam pasal 1457 KUHPerdata menyatakan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah diperjanjikan.¹⁶

M. Yahya harahap mengatakan. “jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang/benda (zaak), dari pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Pengertian yang diberikan dalam pasal 1457 KUHPerdata diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu¹⁷:

¹⁴ Deri Firmansyah, ‘Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.

¹⁵ H. S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021). 48

¹⁶ Eni Suarti, ‘Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah’, *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 976–87.

¹⁷ Prihatini Purwaningsih, ‘Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Floris Kota Bogor’, *YUSTISI* 5, no. 2 (2021): 129–46.

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual

Didalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *Sale (actual Sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah sesuatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata.¹⁸

Terdapat suatu unsur-unsur dalam suatu perjanjian tersebut. Unsur-unsur tersebut yaitu¹⁹:

1. Adanya subjek hukum.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan penyertaan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas.²⁰ Penyerahan suatu benda

itu terdapat pada satu jenisnya, yang mana telah dijelaskan diatas yang mana penjelasan tersebut dijelaskan yaitu²¹:

1. Benda bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas suatu benda tersebut.
2. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh. Penyerahan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta dibawah tangan .
3. Benda tidak bergerak. Penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan
4. Benda/barang yang sudah ditentukan. Benda barang yang sudah dijual maka barang itu saat pembelian menjadi tanggungan pembeli, walaupun barang itu belum diserahkan.
5. Benda menurut berat, jumlah, atau ukuran. Barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, tetap menjual tanggungan sipenjual hingga barang itu ditimbang, dihitung atau diukur sejak terjadinya penimbangan, perhitungan dan pengukuran atas barang maka

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL DIY DENGAN UD DEWI SRI', 2017.

¹⁸ Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. 48

¹⁹ Salim. 49

²⁰ Faramita Nourrizka, 'PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM

²¹ Gentur Cahyo Setiono, 'Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)', *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).

tanggung jawab atas benda tersebut beralih kepada si pembeli.²²

6. Jual beli tumpukan. Jika barang yang dijual menurut tumpukan maka sejak terjadinya kesepakatan tentang harga dan barang maka sejak saat itulah barang-barang itu menjadi tanggung jawab sipembeli, walaupun barang itu belum ditimbang atau diukur.
7. Jual beli percobaan. Hal ini merupakan jual beli syarat tangguh
8. Jual beli dengan system panjar. Ini merupakan jual beli yang diadakan antara penjual dan pembeli. Pihak pembeli menyerahkan pajar atas harga barang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Lahirnya suatu jual beli dilihat dari pasal 1458 KUHperdata suatu jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dengan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang “keadaan benda” dan “harga” barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.²³

²² Shahibul Arifin and Nailatul Ufa, ‘Analisis Hukum Peralihan Risiko Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 145–67.

²³ Wan Andre Siregar, ‘Kedudukan Akta Perjanjian Jual Beli Yang Telah Disahkan (Waarmerking) Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 635/Pdt. G/2013/PN. Mdn)’ (Universitas Medan Area, 2015).

Terbentuknya suatu perjanjian jual beli, dapat terjadi secara terbuka seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar eksekutorial. Jual beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1457 KUHPerdata. Didalam perjanjian tidak selamanya perjanjian jual beli terlaksanakan dengan baik, terkadang didalam perjanjian jual beli terjadinya suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban dari perjanjian yang disebut wanpretasi.

Dalam praktek sehari-hari kalangan para pedagang sudah lazim barang yang belum ditangan si penjual sudah diperjual belikan dan jual beli yang seperti itu sah menurut hukum perdata karena dalam pasal 1471 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa jual beli barang orang lain adalah batal, sukar dimengerti. Pasal 1960 menyatakan bahwa jual beli resikonya diberikan kepada seorang pembeli.

Karakteristik Islam dalam Jual Beli

Dalam hukum perdata islam indonesia menyatakan bahwa jual beli disebut bai’ dalam bahasa arab. *Bai’* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati. Dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Quran Surah Al-Bagarah (2) ayat 275;

Surah An-Nisaa' (4) ayat 29; dan Surah Al-Furqaan (25).²⁴

Menurut istilah bahwa yang dikenal dalam jual beli meliputi:

1. Penukaran barang baik dalam bentuk barang dengan barang maupun barang dengan uang sehingga terlepaslah kepemilikan dari pemilik utama penjual kepada kepemilikan baru yakni pembeli dengan dasar kerelaan.²⁵
2. Dalam pandangan Syekh Muhammad Ibn Qasim Al Ghazzi diungkapkan bahwa jual beli memiliki makna yang tepat tentang kepemilikan harta (uang) yang diganti sesuatu dengan yang lain sesuai ketentuan syara, dalam rangka mengambil manfaatnya saja dengan melakukan pembayaran berupa uang.²⁶
3. Sayyid sabiq dalam kitab fiqh Sunnah mengungkapkan bahwa jual beli sebagai bentuk penukaran benda dengan sesuatu benda lain dengan pemindahan kepemilikan yang dibenarkan secara syara.²⁷

Jadi dari beberapa defenisi istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli umumnya pemindahan milik dari pemilik awal ke pemilik baru dengan cara

melepaskan harta yang dimiliki penjual untuk diberikan kepada pembeli dengan nilai tertentu yang dibenarkan serta dibolehkan dalam syara untuk dilakukan transaksi tersebut.

Dalam literatur dikemukakan bahwa ada 5 unsur yang harus dipenuhi dalam jual beli yakni 1) Unsur penjual, maknanya bahwa pemilik harta yang menjual hartanya. Seorang penjual dalam hal ini haruslah cakap melakukan penjualan, 2) Unsur Pembeli, makanya adalah seorang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya, 3) Barang Jualan yakni sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli, 4) Ijab-qabul atau serah terima yaitu transaksi jual beli yang berbentuk serah terima. Transaksi yang berbentuk tertulis yang dimaksud, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli, 5) Suka sama suka yakni persetujuan antara kedua belah pihak penjual dan pihak pembeli setuju atau tidak melakukan transaksi jual beli.

Kemudian islam juga mengatur tentang rukun yang terkandung dalam jual beli yakni ada 3 bentuk rukun²⁸, 1) *Aqad*, merupakan suatu ikatan antara penjual dan pembeli titik di sini dikatakan bahwa jual-beli belum bisa dikatakan sah sebelum adanya Ijab dan Kabul dikarenakan Ijab

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 143

²⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986). 5

²⁶ Shobirin Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.

²⁷ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al Fikr, 1997). 126

²⁸ Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam'.

dan kabul itu merupakan suatu kerelaan. Ijab dan Qabul biasa itu digunakan atau dilakukan dengan lisan, tetapi Ketika orang tersebut tidak bisa berbicara maka dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti Ijab dan qabul. 2) Orang yang berakad, Adanya orang-orang yang berakad, jadi berangkat di sini adalah seperti membeli sesuatu barang kemudian sesuatu barang itu itu di Ijab Dan dikabulkan, dan 3) *Ma'kud alaih*, Maksudnya adalah objek dari akad tersebut. Jadi setiap yang akan membeli atau akan yang berangkat itu harus ada objek nya.

Didalam transaksi Jual beli umumnya terdiri atas tiga bentuk khiyar yakni dalam penjelasan berikut ini²⁹:

1. Khiyar majelis adalah pihak pembeli dan pihak penjual masih berada di tempatnya, keduanya berhak menentukan pilihan mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli³⁰.
2. Khiyat syarat adalah pihak pembeli mensyaratkan jangka waktu tertentu mengenai jadi dan tidaknya transaksi jual beli yang kemudian keduanya (pihak pembeli dan pihak penjual)

²⁹ Dewi Sri Indriati, 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).

³⁰ Irvan Salia Mifta, 'Implementasi Khiyār Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Furnitur Di Banda Aceh (Studi Kasus Di Gampong Merduati)' (UIN Ar-Raniry, 2021).

bersepakat untuk menentukan pilihan sampai batas waktu yang telah ditentukan bersama.

3. Khiyar aibi adalah barang yang dijual terdapat cacat yang mengurangi nilainya. Namun, tidak diketahui oleh pihak pembeli, meskipun ia setuju dengan barang itu pada waktu penawaran, maka pihak pembeli mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dimaksud.

Didalam hukum islam terdapat juga larangan-larangan dalam jual beli yang mana larangan itu berupa pertama menjual barang yang dibeli sebelum diterima barangnya.³¹ dalam aturan hukum perdata islam seseorang tidak diperkenankan menjual barang yang dibeli sebelum barang diterima dari orang yang menjualnya. Kedua menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain, yang seorang muslim dilarang oleh hukum perdata islam bahwa mengungkapkan kepada orang yang telah membeli barang. Ketiga membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak maksud membelinya karena hal ini sama saja menipu seseorang. Keempat, Memperjualbelikan barang haram dan najis karena didalam al-quran dilarang menjual barang yang haram yang

³¹ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, vol. 213 (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020). 24

seperti anjing, babi dan lain sebagainya. Kelima, Jual beli Ghurur maksudnya adalah yakni terdapat unsur penipuan yang terkandung didalamnya misal pada buah-buahan yang secara umumnya masih belum bisa dipanen, atau hewan yang masih dalam perut induknya, karena dalam hal ini masih belum terlihat sifat dan jenis pada benda tersebut.

Aspek Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah sebuah undang-undang yang melandaskan perlindungan konsumen.³² Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perdangan atau bisnis. Tidak adanya perlindungan yaang seimbang menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah. Kerugian yang timbul dalam pelaku usaha dapat timbul akibat adanya hukum.

Dalam suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan mulus karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang dengan harapannya.³³ Apalagi ketika para konsumen tidak

menerima barang yang di perjanjikan. Wanprestasi merupakan salah satu contoh dalam kelalaian dalam perjanjian yang tidak terpenuhi. Selain dari wanprestasi dapat terjadi dalam pelanggaran hukum seperti kurangnya sosialisasi dalam pemerintah, volume yang kurang, naiknya harga barang dan lai-lain.

Di dalam era globalisasi setelah disahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Hal ini memenuhi pasar indonesia, dan mempunyai sisi positif karena konsumen mempunyai hak pilih yang lebih, namun bagi konsumen yang kritis tetap akan menjadi kerugian.³⁴ Kritisnya konsumen dalam hal inilah kurangnya pendidikan konsumen yang rendah.

Perkembangan perlindungan konsumen tidaklah berkembang sebagaimana negara-negara maju. Perkembangan perlindungan konsumen termasuk perkembangan yang lamban hal ini dikarenakan pemerintah masih melindungi kepentingan industrinya yang pada umumnya merupakan pembagunan suatu negara.³⁵ Akibat dari perlindungan

³² M. Roji Iskandar, 'Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 200–216.

³³ Herlina Hanum Harahap, 'Perlindungan Hukum Akibat Itikad Buruk Perusahaan Dalam Menjalankan Usaha Asuransi Atas Polis Asuransi Jiwa', *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 2091–2300.

³⁴ Sri Nawatmi, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402.

³⁵ MARSITININGSIH MARSITININGSIH, 'PENGARUH KEBERADAAN ANGKUTAN

industri pada negara berkembang maka ketentuan yang diberikan oleh perlindungan konsumen kurang berfungsi, karena tidak ditetapkan secara ketat.

Sebelum lahirnya UUPK, upaya perlindungan konsumen kuranglah dirasakan oleh masyarakat atau pelaku konsumen sendiri. Namun setelah lahir undang-undang perlindungan konsumen ternyata belumlah mencapai perkembangan sebagaimana di negara maju.³⁶ Walaupun dalam UUPK adanya upaya untuk mengembangkan kedudukan konsumen, namun dalam UUPK tersebut masih terdapat kekurangan.

Ruang lingkup perlindungan konsumen melingkupi perlindungan konsumen dalam bidang privat, yang banyak ditemukan dalam B.W., khususnya dalam buku III tentang perikatan. Dalam pasal 1370 ditegaskan tentang kemungkinan menuntut ganti rugi oleh orang yang berada dalam tanggungan si korban. Dan pasal 1371 yang menimbulkan

cacat bagi si korban, ini juga dimungkinkan untuk ganti kerugian.³⁷

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Gas Di Kecamatan Bengkalis Menurut Syariah

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah” segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³⁸ Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika membeli suatu barang berarti adanya suatu perlindungan yang diberikan kepada masyarakat terhadap barang yang digunakan dalam kehidupannya. Jadi masyarakat akan terjamin atas hak yang dibeli, dan juga penjual akan merasa cukup dengan barang dagangannya tersebut. Islam sendiri memandang tentang persoalan bisnis merupakan amalan sosial yang harus dikerjakan³⁹.

Penjual Gas LPG 3 kg

BERBASIS ON-LINE TERHADAP KESADARAN HUKUM KONSUMEN’, *SOLUSI* 15, NO. 3 (2017): 359–68.

³⁶ MARTEN BUNGA, ‘MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN’, *GORONTALO LAW REVIEW* 4, NO. 2 (2021): 331–47.

³⁷ FEBRYAN FRANSISCUS SUKADI, ‘ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB CACAT PRODUK DESAIN INDUSTRI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN’, *LEX PRIVATUM* 8, NO. 2 (2020).

³⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁹ Muhammad Ilham and Saifullah Saifullah, ‘TELAAH HISTORIS DALAM KEBIJAKAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 1, no. 2 (2022): 76–87.

Dari hasil wawancara⁴⁰ dengan salah satu anggota yang berada di dinas perindustrian dan perdagangan penulis menyatakan bahwa anggota Desperindag tersebut sendiri tidak mengetahui pengertian dari gas LPG 3 kg, namun mengatakan gas LPG 3 kg dulu adalah barang konfersi dari minyak tanah ke gas, gas LPG 3 kg berbeda dengan gas 12 kg ,gas ini disubsidi diatur pengisiannya dan peraturannya tertulis, siterbusinya diawasi, harganya ditetapkan yang menerima gas LPG 3 kg ditentukan. Yang menerima adalah orang yang dulunya yang menggunakan minyak tanah, kemudian diganti dan disubsidi menjadi gas LPG 3 kg. namun pada kenyataannya bahwa ada gas yang menjual gas LPG ditempat lain, misalnya dalam perjanjian hanya diperbolehkan diperjualbelikan pada masyarakat yang kurang mampu namun para agen dan pelaku usaha sering menjual gas LPG 3 kg ke tempat penjual makanan atau tempat makan (ampera).

Permasalahan dari Gas LPG 3 kg

Setiap pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jual beli gas 3 kg pasti memiliki persoalan yang tak henti-hentinya dalam suatu permasalahan. Dalam penjualan gas LPG 3 kg sering sekali

masyarakat mendapatkan permasalahan, dan permasalahan itu timbul kemudian para konsumen juga membuat protes terhadap pelaku usaha. Penjual yang mendapatkan protes dari masyarakat

Dari kedua tempat ini menyatakan bahwa banyak sekali yang mendapatkan permasalahan, dari pakalan sendiri yang mendapatkan gas LPG 3 kg dengan resmi selalu mendapatkan permasalahan padahal seperti yang di ketahui pangkalan mempunyai alat lengkap seperti timbangan, alat pemadam api dan alat untuk melihat kebocoran. Padahal dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen pada alat-alatnya pangkalan telah memenuhi, tetapi pada kenyataannya masih ada yang bermasalah. Dalam pasal 1460 yang menyatakan bahwa barang yang dijualkan itu menjadi tanggungan si pembeli, walaupun barang tersebut belum diperjualbelikan,⁴¹ hal ini terlihat berbeda dengan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 7 ayat a dan b.

Berlakunya hukum tertulis membuat hak sebagai konsumen belum terealisasi dengan baik. Masih banyak konsumen merasa hidup dalam ketidakadilan dalam memenuhi kebutuhan gas LPG 3 kg, karena banyaknya oknum yang mencari keuntungan dari hak yang

⁴⁰ Wawancara dengan staf Dinas perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Bengkalis, 04 agustus 2021

⁴¹ R.Subekti & Tjitrosudibio, *op,cit.* hlm. 366.

seharusnya di dapati oleh konsumen tersebut. Masyarakat bersama pemerintah harus mampu memerangi keadaan seperti ini, kita harus balik kepada manfaat dari pada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jangan sampai konsumen diberdaya akan pembohongan publik secara terus menerus.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Gas Di Kecamatan Bengkalis Menurut syariah

Didalam perilaku usaha tidak adanya ketertiban dalam memastikan produk yang diperjualbelikan dalam masyarakat, dilakukan tidak dengan cara melawan hukum, seperti praktek menyesatkan pada saat menawarkan, mempromosikan, memperdagangkan atau mengedarkan produk barang yang palsu, atau hasil dari suatu kegiatan pembajakan dan mengurangi jumlah volume dari takarnya.

Faktor-faktor utama yang menjadi penyebab dalam pelaksanaan perlindungan konsumen atas jual beli gas LPG 3 kg di Kecamatan Bengkalis adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya. Hal ini dinyatakan karena kurang merngertinya konsumen terhadap perlindungan konsumen sendiri. Jika hak konsumen diabaikan, konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena masyarakat sendiri

yang tidak mengetahui dan menyadarinya. Banyak ketidaktahuan Masyarakat terhadap Gas LPG 3 kg ini. bahkan masyarakat hanya mengetahui cara pakai saja, tanpa mengetahui keamanan, bagaimana jika terjadi kebocoran dan lain sebagainya.

Informasi tentang Pemakai Gas LPG 3 kg (Konsumen)

Didalam undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam pembicaraan kehidupan sehari-hari. Pengertian konsumen Yang mana merupakan pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴² Konsumen juga berhak atas hak-haknya dan kewajibannya yang harus didapatkan dengan baik. Tapi hak tersebut harus digunakan dengan baik.

Pemasaran produk dan barang berpengaruh pada konsumen karena produk yang dibeli bersifat nyata. Kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga membuat para konsumen selalu kesalahan dalam memilih barang. Pada dasarnya penjual bukan hanya menjual saja tapi perlu adanya ikatan antara penjual dan pembeli, karena barang yang dibeli itu

⁴².Amadi Miru ,*Loc.cit.* hlm. 20.

besar tanggungjawabnya. Jika ada suatu permasalahan pelaku usaha wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Informasi tentang pemakaian gas LPG dalam pelaksanaannya konsumen sangat membutuhkan gas LPG 3 kg dalam kehidupan sehari-harinya, adanya penawaran harga juga terjadi, kelangkaan, dan jumlah volume suatu barang tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan Informasi yang diberikan terhadap pemerintah kurang adanya informasi yang lebih. Pemerintah hanya menganggap bahwa permasalahan ini tidak menjadi masalah. Pemerintah hanya bisa dan melihat pemakaian data yang lama tanpa memperbarui data yang harus diperbarui.

Dizaman covid 19 padahal, banyak sekali perubahan yang terjadi, hal ini tidak terlihat oleh pemerintah, sehingga pemerintah masih menggunakan data-data yang terdahulu. Jadi kebutuhan dan perdagangan itu tidak terjadi keseimbangan.

Kesulitan dan Kerugian Konsumen dalam Gas LPG 3 Kg

Di dalam era globalisasi yang moderen ini. Kehidupan manusia membutuhkan bermacam-macam barang untuk digunakan dalam kehidupannya. Kebutuhan manusia salah satunya adalah menggunakan gas LPG 3 kg dalam memasak sehari-hari. Namun kebutuhan ini pemerintah dan pelaku usaha membuat suatu motif untuk menjadi keutungan baginya. Yang mana salah satu

contoh adalah menaikkan harga gas LPG dari HEDnya. Hal ini sehingga konsumen kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg.

Tidak Adanya Jaminan dan Kurangnya Sosialisasi

Setiap barang yang di jual oleh penjual memiliki jaminan. jaminan ini diberi agar ketika konsumen memiliki kerugian maka penjual wajib untuk mengganti kerugian konsumen tersebut. Namun pada kenyataannya penulis menemukan permasalahan jaminan yang tidak diberikan oleh konsumen ketika konsumen mendapatkan kerugian. Pelaku usaha tidak memberikan jaminan yang baik dan perjanjian yang baik dalam suatu perdagangan.

memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan Konsumen sebenarnya harus mendapatkan perhatian yang lebih, dikarenakan investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi indonesia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen. Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Maka dari itu pelaku usaha diharapkan agar tidak melakukan kecurangan yang begitu banyak.

Namun Dapat dikatakan bahwa hal-hal di atas terjadi bukan hanya

dipersalahkan oleh pelaku usaha melainkan dari pemerintah itu sendiri. Masalah seperti ini hendaknya pihak terkait seperti dinas peindustrian dan perdagangan menindak tegas kepada pelaku usaha yang berbuat seenaknya saja kepada konsumen.

D. Kesimpulan

Dari pokok pembahasan yang dilakukan maka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli gas di Kecamatan Bengkalis menurut Syariah, pada dasarnya belum terlindungi hal ini dikarenakan pelaku usaha sendiri tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan perdagangannya dan pelaku usaha juga tidak mengetahui undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku pada kenyataan dilapangan banyak sekali yang tidak ada izin dari desperidag yang ada hanya izin dari RT dan RW sendiri. Berlakunya hukum tertulis masih saja membuat hak sebagai konsumen belum teralisasi dengan baik. Masih banyak konsumen merasa hidup dalam ketidakadilan, karena banyaknya oknum yang mencari keuntungan dari hak yang

seharusnya di dapati oleh konsumen tersebut.

Kendala dalam pelaksanaan perlindungan kosumen terhadap jual beli gas LPG 3 Kg di Kecamatan Bengkalis menurut Syariah disebabkan beberapa hal diantaranya tidak adanya iktikad baik pelaku usaha dan pemerintah, sehingga timbul persoalan konsumen mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan gas LPG 3 kg ketika BBM naik, konsumen mendapatkan kerugian dalam pemakaian gas LPG 3 kg sekitar 24 % dari 50 % persen hal ini berarti menunjukkan masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan, para konsumen juga mengeluh karena banyaknya yang mendapatkan gas LPG 3 kg yang jumlah volumenya berkurang, adanya kelangkaan yang terjadi dikarenakan covid 19 menghendaki perekonomian masyarakat menurun dan terjadi pemakaian gas LPG 3 kg yang melonjak. Tidak adanya diberikan jaminan terhadap konsumen tersebut namun pelaku usaha mengakui ada, kurang adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui undang-undang perlindungan konsumen.

Referensi

Ahmad, Idris. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arifin, Shahibul, and Nailatul Ufa. 'Analisis Hukum Peralihan Risiko

- Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata'. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 145–67.
- Bunga, Marten. 'MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN'. *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 331–47.
- Bustomi, Abuyazid. 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen'. *Solusi* 16, no. 2 (2018): 154–66.
- Firmansyah, Deri. 'Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review'. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1, no. 2 (2022): 85–114.
- Fitriani, Rini. 'Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis'. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–45.
- Gunawan, Wawan, Jauhar Arifin, and Yuzan Noor. 'Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas Lpg Tabung 3 Kg Di Kabupaten Tabalong'. *JAPB* 3, no. 2 (2020): 707–21.
- Harahap, Herlina Hanum. 'Perlindungan Hukum Akibat Itikad Buruk Perusahaan Dalam Menjalankan Usaha Asuransi Atas Polis Asuransi Jiwa'. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 22, no. 2 (2022): 2091–2300.
- Ilham, Muhammad, and Firdaus Firdaus. 'ISLAMIC BRANDING DAN RELIGIUSITAS SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN OLEH KONSUMEN PADA SWALAYAN AL-BAIK KOTA TANJUNGPINANG'. *PERADA* 3, no. 1 (2020).
- Ilham, Muhammad, and Saifullah Saifullah. 'TELAAH HISTORIS DALAM KEBIJAKAN HARGA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM'. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah (JIEMAS)* 1, no. 2 (2022): 76–87.
- Indriati, Dewi Sri. 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli'. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 2 (2016).
- Iskandar, M. Roji. 'Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah'. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 200–216.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Marsitiningasih, Marsitiningasih. 'PENGARUH KEBERADAAN ANGKUTAN BERBASIS ON-LINE TERHADAP KESADARAN HUKUM KONSUMEN'. *Solusi* 15, no. 3 (2017): 359–68.
- Mifta, Irvan Salia. 'Implementasi Khiyār Ta'yin Pada Transaksi Jual Beli Furnitur Di Banda Aceh (Studi Kasus Di Gampong Merduati)'. UIN Ar-Raniry, 2021.
- Nawatmi, Sri. 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam'. *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2010): 24402.
- Nourrizka, Faramita. 'PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BERAS ANTARA PERUM BULOG DIVISI

- REGIONAL DIY DENGAN UD DEWI SRI', 2017.
- Purwaningsih, Prihatini. 'Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Floris Kota Bogor'. *YUSTISI* 5, no. 2 (2021): 129–46.
- Rahardjo, Mudjia. 'Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya', 2017.
- Ramadhan, Triola, Roza Liesmana, and Roni Ekha Putera. 'Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Padang'. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2020).
- Redin, Redin. 'IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENCEGAHAN BEREDARNYA TABUNG GAS LPG 3 KG RUSAK ATAU BOCOR OLEH PIHAK PANGKALAN DI PINOH KOTA'. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 6, no. 2 (2018).
- Ridwan, Ir H. Juniarso, and MH Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Vol. 213. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- Salim, H. S. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, 2021.
- Setiono, Gentur Cahyo. 'Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)'. *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Shobirin, Shobirin. 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam'. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–61.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. 'Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2018).
- Siregar, Wan Andre. 'Kedudukan Akta Perjanjian Jual Beli Yang Telah Disahkan (Waarmerking) Dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 635/Pdt. G/2013/PN. Mdn)'. Universitas Medan Area, 2015.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*. Jakarta: Rajawali, 1981.
- Sriada, I. Wayan Adi Purnama, and AA Gede Oka Parwata. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA GAS ELPIJI', n.d.
- Suarti, Eni. 'Asas Keseimbangan Para Pihak Dalam Kontrak Jual Beli Tanah'. *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 976–87.
- Sukadi, Febryan Fransiscus. 'ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB CACAT PRODUK DESAIN INDUSTRI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN'. *LEX PRIVATUM* 8, no. 2 (2020).